


10. Ketentuan Lain-lain

1. Dengan adanya SI PAPA SARA maka seluruh proses Pendaftaran dan Pelaporan Ormas diwajibkan menggunakan Aplikasi pada SI PAPA SARA;
2. Proses pelayanan administrasi hanya dapat dilayani melalui SI PAPA SARA Pemerintah Kota Lubuklinggau;
3. Untuk setiap aplikasi yang dibangun perlu diselaraskan dengan SI PAPA SARA serta disosialisasikan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan.

11. Penutup

1. Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota ini, agar dikoordinasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Apabila belum terdapat aplikasi dalam SI PAPA SARA, maka Ormas dapat menyajikan data secara manual.

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN
DAN PELAPORAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan ikut mensukseskan program pemerintah *Good Government* perlu adanya inovasi dalam pendaftaran dan pelaporan organisasi masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran dan Pelaporan diharapkan dapat meningkatkan stabilitas Organisasi Masyarakat Kota Lubuklinggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN DAN PELAPORAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.
3. Wali ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
8. Sinergitas adalah kerjasama antara semua pihak untuk mencapai tujuan yang baik.
9. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
10. Pendaftaran adalah pencatatan hal atau identitas seperti nama, alamat dan sebagainya.
11. Pelaporan adalah suatu kegiatan untuk catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut.
12. Sistem Informasi Pendaftaran dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan yang disingkat SI PAPA SARA adalah suatu aplikasi yang menyediakan wadah online bagi ormas untuk mendaftar dan melaporkan kegiatannya secara berkala.

Pasal ...

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penggunaan data terpadu yang diintegrasikan dalam bentuk SI PAPA SARA.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder untuk sinergitas Pemerintah dan Ormas di Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau;
 - b. membangun dan mengembangkan aplikasi SI PAPA SARA secara terintegrasi dan berkelanjutan; dan
 - c. meningkatkan layanan informasi yang unggul sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan Sinergitas Pemerintah dan Ormas.

BAB II

PEDOMAN PENGELOLAAN APLIKASI SI PAPA SARA

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Aplikasi SI PAPA SARA Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau.

BAB ...

BAB IV
SANKSI

Pasal 5

- (1) Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan SI PAPA SARA akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Apabila proses peremajaan data tidak dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dengan adanya SI PAPA SARA maka seluruh proses Pendaftaran dan Pelaporan Ormas dapat menggunakan Aplikasi pada SI PAPA SARA.
- (2) Proses pelayanan administrasi hanya dapat dilayani melalui SI PAPA SARA Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- (3) Untuk setiap aplikasi yang dibangun perlu diselaraskan dengan SI PAPA SARA serta disosialisasikan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal,

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN DAN
PELAPORAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Disamping itu, ormas dan LSM juga memiliki fungsi menjaga stabilitas politik dan sosial. Dengan kekuatan kolektivitas kemampuan dan pengorganisasian masa, ormas dan LSM berfungsi mengawasi dan terlibat dalam kebijakan kebijakan atau program program pembangunan demi kepentingan publik. Namun pada prinsipnya kondisi sosial ekonomi yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan ormas dan LSM untuk meraih kepentingan mereka. Karena itu memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LSM merupakan dan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, pada tataran ini diperlukan sistem pendaftaran dan pelaporan menyangkut jumlah dan keberadaan ormas yang terhimpun dan terdaftar di Kesbangpol.

Berdasarkan data rekapitulasi Ormas yang terdaftar di Kota Lubuklinggau pada tahun sebelumnya berjumlah 50 Ormas dan peningkatan pendaftaran ormas tahun ini berjumlah 72 ormas yang berarti telah terjadi peningkatan terhadap pendaftaran ormas di Kota Lubuklinggau.

Proses ...

Proses pendaftaran ormas saat ini masih menggunakan sistem secara manual dan belum terkoordinir dengan baik, sehingga masih belum optimal. Pada dasarnya para ormas telah melakukan pendaftaran namun dikarenakan kurang adanya sistem yang relevan dan belum terakomodir secara online sehingga mengurangi minat ormas di Kota Lubuklinggau untuk mendaftarkan sekaligus melaporkan kegiatan ormas yang seharusnya telah menggunakan aplikasi. Sistem Informasi ini menjadi tanggungjawab pada bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Ormas yang telah atau akan mendaftar di Kota Lubuklinggau.

Aplikasi yang dimaksud merupakan sebuah inovasi untuk mewujudkan manfaat dan keuntungan selain dapat memberikan informasi tentang ormas yang terdaftar di Kota Lubuklinggau juga dapat melaporkan kegiatan ormas yang merupakan bagian dari bentuk sinergitas dan mitra pemerintah terhadap adanya ormas yang telah mendaftarkan di Kota Lubuklinggau. Dengan demikian masyarakat dan ormas di luar Kota Lubuklinggau dapat memantau keberadaan ormas serta bermanfaat bagi ormas dalam menggunakan sistem pendaftaran dan pelaporan melalui aplikasi tersebut.

Ormas dan LSM diharapkan juga mampu menjalankan amanah Permendagri Nomor 57 tahun 2017 sehingga keberadaan dan kedudukannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Kesamaan persepsi inilah yang kita butuhkan dalam rangka menjaga sinergitas antara pemerintah dengan Organisasi Masyarakat di daerah agar tetap kondusif dan saling mendukung dalam pembangunan daerah. Bila dilihat kondisi saat ini keberadaan Ormas semakin banyak hingga daerah Kabupaten/Kota. Agar ada kesamaan persepsi terhadap Ormas yang melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dengan mendasari pada data ormas yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau.

Pengelolaan SI PAPA SARA Pemerintah Kota Lubuklinggau dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melibatkan seluruh pegawai serta berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

2. Ruang Lingkup

Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan SI PAPA SARA dilakukan sesuai perkembangan kebutuhan. Ruang lingkup meliputi:

1. Bidang Politik dan Ormas;
2. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ekososbud dan Agama;
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

B. APLIKASI SI PAPA SARA

1. Karakteristik SI PAPA SARA

SI PAPA SARA memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi dengan prinsip dan filosofi Daftar Cepat dan Lapor Cepat.
2. Sistem yang terkoneksi secara *on-line* antara Badan Kesbangpol dengan seluruh Ormas dengan menggunakan jaringan komunikasi data;
3. Menggunakan satu basis data terpadu yang digunakan secara bersama;
4. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai aturan;

2. Kegunaan SI PAPA SARA

SI PAPA SARA memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Terbangun sinergitas antar Pemerintah dan Ormas.
2. Terciptanya kontrol dan monitoring data Ormas dan pelaporan ormas.
3. Tersedianya ruang untuk masyarakat berpartisipasi dalam mengetahui dan memberikan informasi tentang Ormas.
4. Terbentuknya masyarakat yang memahami adanya keberadaan organisasi masyarakat.

3. Jenis ...

3. Jenis dan Data

- (1) Data Pokok meliputi:
 - a. Data Pendaftaran Ormas
 - c. Data Pelaporan Ormas
- (2) Data Pendukung meliputi:
 - a. Profil Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau
 - b. Dokumentasi Kegiatan Ormas

4. Pengelola SI PAPA SARA

Pengelolaan SI PAPA SARA dilaksanakan oleh Administrator *Database* yang berkedudukan di Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau dan Operator *Database* yang berkedudukan di setiap Ormas.

5. Tugas

Tugas Administrator *database* dan Operator *Database* adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun data Ormas;
2. Mengentri data Ormas;
3. Memvalidasi data Ormas;
4. Melakukan pemutakhiran data Ormas;
5. Melakukan penyimpanan data Ormas; dan
6. Menyajikan data Ormas.

6. Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban.

1. Operator *Database* berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam pengelolaan data di tingkat Internal;
2. Administrator *Database* berwenang dan bertanggung jawab secara teknis dalam pengelolaan data di tingkat Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau.
3. Operator *Database* wajib menyampaikan laporan aktual dan perubahan data kepada Administrator.
4. Laporan ...

4. Laporan perubahan data yang disampaikan oleh Operator database disertai dengan dokumen pendukungnya.
5. Administrator wajib memverifikasi perubahan data yang disampaikan oleh operator *database* dan melaporkan hasilnya kepada administrator.
6. Administrator wajib menyampaikan Laporan Perubahan data dalam format rekap / statistik perubahan data kepada Kepala Badan Kesbangpol.
7. Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengintegrasian database, administrator berwenang menolak perubahan data apabila tidak sesuai dengan dokumen pendukung.
8. Dalam rangka validitas dan pembaruan data maka administrator serta operator database wajib melaksanakan sinkronisasi data secara berkala setiap tahun yang akan difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau.

7. Akses Aplikasi Informasi Pembangunan Data Terpadu

(1) Pengguna Data Terpadu terdiri dari:

- a. Wali Kota;
- b. Wakil Wali Kota;
- c. Sekda Kota Lubuklinggau
- d. Kepala Badan Kesbangpol
- e. Sekretaris Badan Kesbangpol
- f. Kabid Poldagri dan Ormas
- g. Kabid Ideologi dan Wasbang Ekososbud dan agama
- h. Kabid Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik
- i. Administrator *Database* dan Operator *Database*;
- j. Organisasi Kemasyarakatan
- k. Masyarakat Umum.

(2) Hak akses bagi pengguna *database* adalah sebagai berikut;

- a. Wali Kota berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SI PAPA SARA;
- b. Wakil Wali Kota berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SI PAPA SARA;
- c. Sekda Kota Lubuklinggau berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SI PAPA SARA;

d. Kepala ...

- d. Kepala Badan Kesbangpol berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SI PAPA SARA;
- e. Sekretaris Badan Kesbangpol berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SI PAPA SARA;
- f. Kabid poldagri dan Ormas berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SI PAPA SARA;
- g. Kabid Ideologi dan Wasbang Ekososbud dan agama berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SI PAPA SARA;
- h. Kabid Kewaspadaan Nasional & Penanganan Konflik berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SI PAPA SARA;
- i. Administrator *Database* berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SI PAPA SARA;
- j. Operator *Database* berhak atas informasi untuk data di lingkungan Internal masing-masing;
- k. Ormas berhak atas informasi untuk data ormas masing-masing);
- l. Masyarakat Umum dan instansi lainnya berhak berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SI PAPA SARA;

8. Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau.

9. Sanksi

1. Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan SI PAPA SARA akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;
2. Apabila proses peremajaan data tidak dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Ketentuan ...